**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
## TAHUN 2023




**KOTA DENPASAR**
**2024**

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar (DLHK) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didasarkan pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DLHK Kota Denpasar. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini tentu tidak lepas dari kekurangan maupun kesalahan. Kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Denpasar, 5 Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, capaian kinerja tahun 2023 adalah 58,78 dari target 61,95.
b. Sasaran 2: Optimalisasi pengelolaan sampah, dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST, capaian kinerja tahun 2023 adalah 1,25%, dari target 89%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan perlunya upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber, mengajak masyarakat aktif menjadi nasabah bank sampah, melakukan optimalisasi swakelola oleh desa/ kelurahan, dan melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R dan TPST.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi


KATA PENGANTAR ..... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... v

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ..... 1
1.2.1 Kondisi layanan ..... 1
1.2.2 Kondisi aparatur ..... 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Sturktur Organisasi ..... 4
1.3.1 Tugas pokok ..... 4
1.3.2 Fungsi ..... 5
1.3.3 Struktur organisasi ..... 5
1.4 Isu Strategis ..... 7
1.5 Sistematika ..... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 11
2.1 Rencana Strategis ..... 11
2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar ..... 11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran ..... 12
2.1.3 Strategi dan arah kebijakan ..... 13
2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup ..... 13
2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah ..... 15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 16
2.3 Perjanjian Kinerja ..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 19
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ..... 19
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja ..... 20
3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup ..... 20
3.2.1.1 Indeks Kualitas Air ..... 22
3.2.1.2 Indeks Kualitas Udara ..... 27
3.2.1.2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan ..... 30
3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah ..... 43
3.3 Realisasi Anggaran ..... 51
3.4 Prestasi yang Diraih ..... 56

BAB IV PENUTUP ..... 58

LAMPIRAN ..... 59

# Daftar Tabel

**Tabel** **Halaman**


1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 2
1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 3
1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ..... 12
2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ..... 12
2.3 Indikator Kinerja Utama 2023 ..... 17
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 17
2.5 Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 18
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 ..... 19
3.2 Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkugan Hidup Tahun 2023 ..... 21
3.3 Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 23
3.4 Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 24
3.5 Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara ..... 28
3.6 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 28
3.7 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar ..... 31
3.8 Hasil Pengujian Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 36
3.9 Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2023 ..... 44
3.10 Sampah Masuk pada Tiga TPST Selama Masa Uji Coba dan Komisioning Tahun 2023 ..... 44
3.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2023 ..... 45
3.12 Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ..... 47
3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 ..... 52
3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2023 Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis ..... 52
3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2023 ..... 52
3.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran .. 52

# Daftar Gambar

**Gambar** **Halaman**


1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan ..... 2
1.2 Persetase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan ..... 3
1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Menurut Tingkat Pendidikan ..... 4
1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar ..... 5
3.1 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar ..... 21
3.2 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar ..... 25
3.3 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar ..... 29
3.4 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Denpasar .... 31
3.5 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 33
3.6 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 34
3.7 (a) Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kota Denpasar Tahun 2023, (b) Penyerahan Sertifikat Proklim Utama untuk Desa Padangsambian Kaja, Sertifikat Proklim Madya untuk Kelurahan Kesiman, Desa Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian ..... 35
3.8 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 36
3.9 Pemasangan *Sampler* Pada *Shelter* Alat Pemantau Kualitas Udara Ambien dengan Metode *Passive Sampler* di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 37
3.10 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat AQMS oleh KLHK di Kota Denpasar Tahun 2023 ..... 38
3.11 Pelaksanaan Sekolah Sungai Tahun 2023 ..... 38
3.12 Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023 ..... 39
3.13 Pelaksanaan Sarasehan Pengelolaan Sungai Tahun 2023 ..... 39
3.14 (a) Pencanangan Taman Kehati, (b) Inventarisasi Pohon di Kota Denpasar 40
3.15 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan ..... 41
3.16 Penyerahan Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 ..... 43
3.17 Perbandingan Volume Sampah yang Dikelola Tahun 2022-2023 ..... 46
3.18 Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada TPS 3R di Kota Denpasar ..... 49
3.19 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar ..... 50
3.20 Pelaksanaan Bank Sampah ..... 50
3.21 Sosialisasi dan Edukasi Pemilahan Sampah di Sumbernya oleh Jumali DLHK Kota Denpasar ..... 51

# BAB 1
# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Perangkat Daerah hasil peleburan dari 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu, SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK–Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2023.

## 1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

### 1.2.1 Kondisi layanan

Gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagaimana Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penataan lingkungan.
2. Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3.

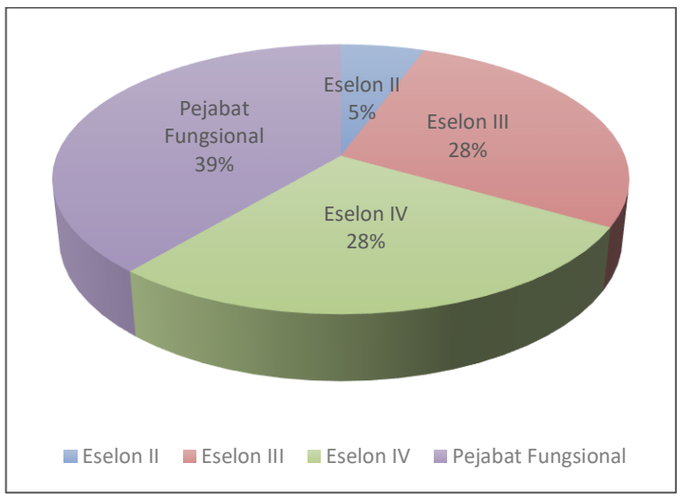
3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

### 1.2.2 Kondisi aparatur

Keadaan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2023 sejumlah 203 (dua ratus tiga) orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan. Pada Tahun 2023 diketahui jumlah jabatan eselon II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebanyak 1 (satu) orang, jabatan eselon III sebanyak 5 (lima) orang, jabatan eselon IV sebanyak 5 (lima) orang, dan jumlah jabatan fungsional ahli muda sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah pejabat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 (dua belas) orang, sedangkan jumlah pejabat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 (enam) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, sedangkan persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan disajikan pada Gambar 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023

| No. | Nama Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Eselon I | - | - | - |
| 2. | Eselon II | 1 | - | 1 |
| 3. | Eselon III | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Eselon IV | 5 | - | 5 |
| 5. | Ahli Muda | 2 | 5 | 7 |



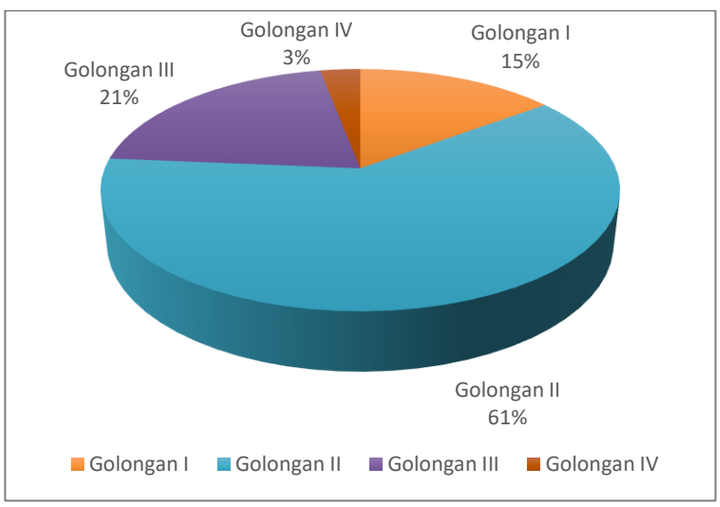

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Pada tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diketahui jumlah pegawai untuk Golongan I sebanyak 30 (tiga puluh) orang, Golongan II sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang, Golongan III sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, dan Golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 50 (lima puluh) orang. Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan disajikan pada Gambar 1.2.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang, S1 sebanyak 40 (empat puluh) orang, dan S2 sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin menurut jenjang Pendidikan diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023

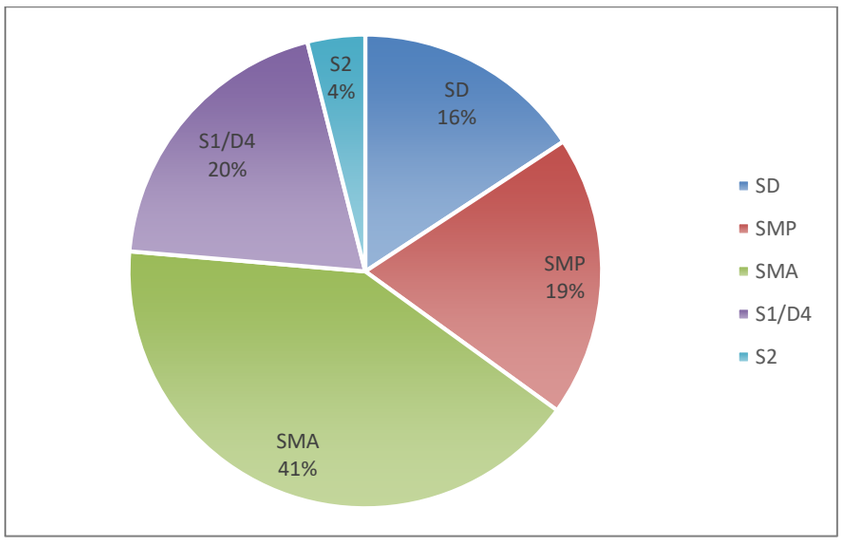
| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Golongan I | 10 | 20 | 30 |
| 2. | Golongan II | 75 | 50 | 125 |
| 3. | Golongan III | 27 | 15 | 42 |
| 4. | Golongan IV | 4 | 2 | 6 |




Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023

| No. | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | SD | 11 | 21 | 32 |
| 2. | SMP | 15 | 24 | 39 |
| 3. | SMA | 59 | 25 | 84 |
| 4. | D1 | - | - | - |
| 5. | S1 | 26 | 14 | 40 |
| 6. | S2 | 5 | 3 | 8 |
| 7. | S3 | - | - | - |




Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Bimbingan Teknis, untuk tahun 2023 PNS yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 14 (empat belas) orang.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Sturktur Organisasi

### 1.3.1 Tugas pokok

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

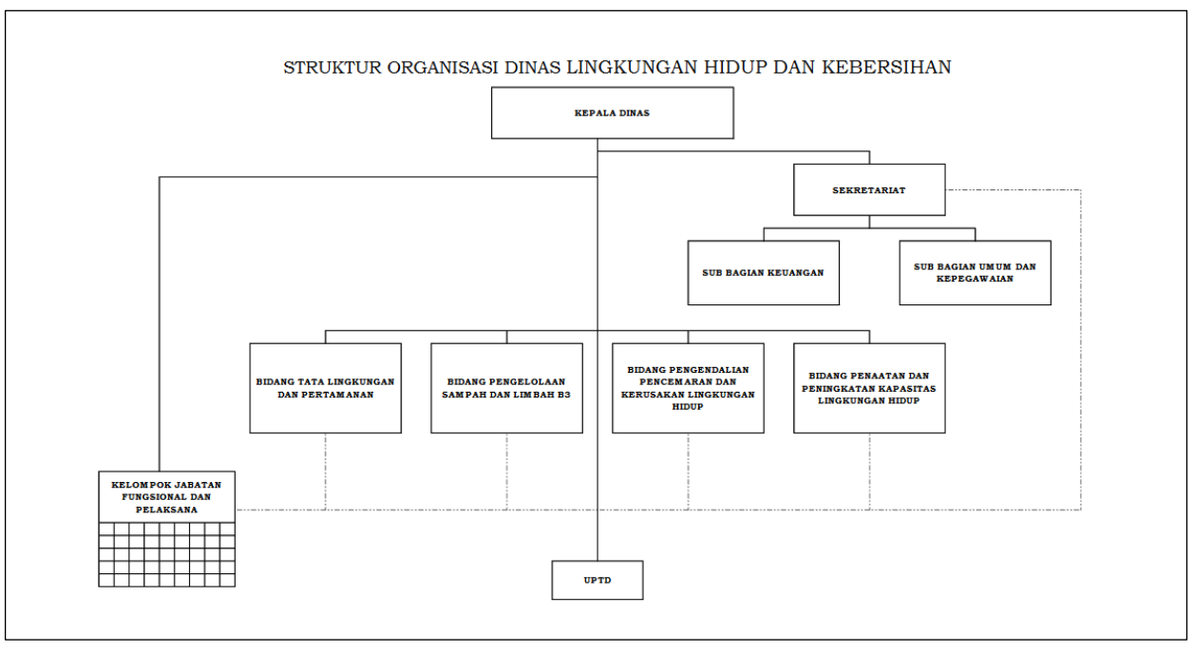
### 1.3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

a) penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek,menengah dan jangka panjang;
b) penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
c) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
e) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup dan kebersihan;
f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan;
g) pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### 1.3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Lampiran XXVII diketahui struktur organisasi DLHK Kota Denpasar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.




Gambar 1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
d. membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup;
h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya
i. tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 1.4 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar serta kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi , maka isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar yaitu masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

a. Rendahnya kualitas air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar Tahun 2018-2022 diketahui nilai IKA Kota Denpasar berada pada rentang 39 sampai dengan 52, yang menunjukkan kriteria buruk sampai sedang.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

b. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida ($NO_2$), sulfur dioksida ($SO_2$), CFC, karbon dioksida ($CO_2$), ozon ($O_3$), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan

hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2022 diketahui bahwa nilai IKU Kota Denpasar sebesar 85,70. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut juga diketahui mengalami peningkatan, Namun, jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2022 sebesar 88,06 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 83,89 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

c. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2022, diketahui bahwa nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) di Kota Denpasar sebesar 27,59 yang dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$. Nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) sebesar 27,59 tersebut diketahui tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2022 sebesar 60,72 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 43,36 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 27,59 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

d. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat komsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat komsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup kondusif yang digambarkan dalam tingginya tingkat komsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar

kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Untuk tahun 2022, produksi sampah Kota Denpasar diperkirakan sebesar = 974.739,30 $m^3$/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 795.418 $m^3$/tahun yang merupakan nilai penanganan sampah Kota Denpasar. Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2022 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 387,22 m3/hari atau 141.335,3 m3/tahun. Berdasarkan nilai tersebut maka volume sampah yang dikelola sebesar 936.753,3 m3/tahun atau dengan persentase sebesar 96,11%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar yang operasional pengelolaanya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Jasa Pengolahan Sampah.

## 1.5 Sistematika

Sistematika/mekanisme penulisan laporan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
  - 1.2.1 Kondisi layanan
  - 1.2.2 Kondisi aparatur
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Sturktur Organisasi
  - 1.3.1 Tugas pokok
  - 1.3.2 Fungsi
  - 1.3.3 Struktur organisasi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika

BAB II Menguraikan tentang rencana kinerja yang akan dilaporkan yakni:

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2 Perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang :

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup yang berisi simpulan dan saran

Lampiran

# BAB 2

# Perencanaan Kinerja

## 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan program/kegiatan strategis 5 (lima) tahun ke depan perangkat daerah yang berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan perundang-undangan yang berlaku, potensi dan permasalahan serta tuntutan masyarakat. Renstra dibuat sebagai salah satu bentuk penjabaran rencana kerja aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat,bangsa dan negara.

Rencana Strategis sebagai pedoman bagi DLHK dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar. Penyusunan Rencana strategis mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang berkelanjutan.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar

Visi Kota Denpasar berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu,

"***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"***

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 misi. Adapun misi Kota Denpasar adalah:

1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi ke-4 yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Misi dapat dijabarkan atau diimplementasikan menjadi tujuan, yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Th 2023

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas Lingkungan Hidup |
| | | | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST |

Ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengingat Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan di segala bidang yang tentu saja tidak terlepas dari permasalahan lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan. Perkembangan dan pembangunan Kota Denpasar tersebut apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dapat menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan dua sasaran strategis yang terdiri dari meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sampah dengan target yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL (2020) | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas Lingkungan Hidup | - | 57,3 | 61,91 | 61,95 | 61,99 | 62,04 | 62,13 | 62,13 |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL (2020) | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. | Optimalisasi pengelolaan sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | % | - | | 89% | 88% | 87% | 86% | 86% |

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan strategi merupakan cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.

2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidupyaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu:

- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air;
- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara; dan
- meningkatkan luasan lahan

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas air sungai, air laut dan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan;
- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan komunitas pecinta sungai;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;

- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara akibat aktivitas industri sumber bergerak dan tidak bergerak;
- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulakan pencemaran udara;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan luasan lahan yaitu:

- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gas rumah kaca;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran air yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran udara yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi meningkatkan luasan lahan yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan unuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan yaitu meningkatkan upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu:

- melakukan sosialisasi, pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah padat/sampah;
- meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan sampah;
- meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan swakelola kebersihan;
- mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara digital;

- menyusun regulasi dalam pengelolaan sampah;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- meningkatkan pendirian TPST;
- meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS3R;
- menyediakan teknologi tepat guna;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Pengelolaan Persampahan.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan unuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
3. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
4. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Pengelolaan Sampah.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama 2023

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjalasan / Alasan Formulasi Perhitungan | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) | Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan |
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | $\frac{Volume\ sampah\ yang\ masuk\ ke\ TPST}{Volume\ sampah\ kota}\ x\ 100$ | Volume sampah yang masuk ke TPST |

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (*performance contract/ agreement*) merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui proses pembuatan RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran (RKA).

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun, serta disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Selanjutnya aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar disajikan pada Tabel 2.4, dengan rincian anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,95 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | 89% |

Tabel 2.5
Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023

| No. | Program | Anggaran | | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| | | **Induk** | **Perubahan** | |
| 1. | Perencanaan Lingkungan Hidup | 72.450.513 | 219.445.744 | APBD |
| 2. | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 376.074.737 | 484.333.347 | APBD |
| 3. | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 2.943.294.034 | 16.914.728.692 | APBD |
| 4. | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 291.560.762 | 137.090.513 | APBD |
| 5. | Penghargaan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat | - | 90.687.000 | APBD |
| 6. | Pengelolaan Persampahan | 67.442.570.658 | 76.581.644.161 | APBD |
| 7. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 60.909.795.823 | 66.527.265.484 | APBD |
| | **JUMLAH** | **95.714.143.486** | **160.955.194.941** | |

# BAB 3
# Akuntabilitas Kinerja

## 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2023 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | 61,95 | 58,78 | 94,88% |
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | % | 89% | 1,25% | 1,40% |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2023, tidak ada indikator yang memenuhi target, baik untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup maupun untuk sasaran optimalisasi pengelolaan sampah.

## 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

### 3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus sebagai berikut.

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2023, diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut.

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
= (0,376 x 50,83) + (0,405 x 82,2) + (0,219 x 29,11)
= 19,11 + 33,29 + 6,38
= 58,78

Nilai IKLH Tahun 2023 tersebut telah mengacu pada hasil perhitungan pada aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar, sedangkan penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level pusat diinput langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian passive sampler dan hasil pengukuran alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) untuk perhitungan IKU dan data RTH yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2023 sebesar 50,83 untuk IKA; 82,20 untuk IKU; dan 29,11 untuk IKTL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar 58,78 dan termasuk dalam kriteria sedang.

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH Tahun 2023 yaitu sebesar 61,95, maka nilai capaian IKLH sebesar 58,78 tersebut belum mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 94,88%. Hal ini dapat terjadi mengingat menurunnya kualitas udara di Kota Denpasar Tahun 2023, masih kurangnya kualitas tutupan lahan, dan kondisi sebagian besar sungai di Kota Denpasar masih berada dalam kategori tercemar, baik tercemar ringan maupun sedang. Berdasarkan kondisi demikian perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar melalui aksi-aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sinergitas dan kolaborasi dari semua komponen masyarakat.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 beserta target dan persentase realisasinya disajikan pada Tabel 3.2. Sedangkan gambar perbandingan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar Tahun 2022 dengan Tahun 2023 disajikan pada Gambar 3.1.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkugan Hidup
Tahun 2023

| No | Indikator | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 58,71 | 61,95 | 58,78 | 94,88% | 62,13 | 94,61% |




Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan kualitas lingkungan di Kota Denpasar tahun 2023 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar Tahun 2023 ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan kualitas air dan tutupan lahan di Kota Denpasar Tahun 2023 yang dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran air dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2023 sebesar 72,48 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 71,38 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 58,78 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Adapun analisis dan evaluasi nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 3.2.1.1 Indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (*Pollution Index – Pi*).

Menurut pengertiannya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukkan yang digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai Ci/Lij lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai Ci/Lij baru dengan rumus sebagai berikut:

$$(Ci/Lij)\ baru = 1{,}0 + P.log(Ci/Lij)$$

Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pencemaran, dengan formula sebagai berikut:

$$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}{2}}$$

**Keterangan:**

Ci / Lij M : nilai maksimum dari Ci / Lij

Ci / Lij R : nilai rata-rata dari Ci /Lij Evaluasi terhadap nilai Pij:

Memenuhi baku mutu jika 0 < Pij <= 1 Tercemar ringan jika 1,0 < Pij <= 5,0 Tercemar sedang jika 5,0 < Pij <= 10,0 Tercemar berat jika Pij > 10,0

Transformasi nilai IPA ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coliform.

Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2023 pada website https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/. Adapun pengujian kualitas air sungai tahun 2023 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (PT. Unilab Perdana). Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret 2023 dan Juli 2023. Selain menggunakan data hasil uji kualitas air sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 pada 30 (tiga puluh) titik lokasi tersebut, perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2023 juga menggunakan data hasil uji kualitas air sungai pada 4 (tiga) titik lokasi di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh KLHK RI dengan tiga kali pengambilan contoh uji masing-masing pada bulan Juli, September dan Nopember 2023 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2023 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3
Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023

| No. | Nama Sungai | Segmen | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Tukad Badung | Hulu | Dam Merteganggga (Desa Ubung Kaja) |
| | | Tengah | Jalan Pulau Biak Denpasar |
| | | Hilir | Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Tukad Ayung | Hulu | Jl. Dam Peraupan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps) |
| | | Tengah | Jl. Noja Saraswati, Oongan |
| | | Hilir | Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden) |
| 3. | Tukad Teba | Hulu | Jl. Gatsu Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Aston) |
| | | Tengah | Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegal Kerta) |
| | | Hilir | Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod) |
| 4. | Tukad Mati | Hulu | Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja |
| | | Tengah | Br. Monang maning Ds. Tegal Harum (Jl. Mahendradatta) |
| | | Hilir | Br. Umadui Ds. Padangsambian Kelod |
| 5. | Tukad Loloan | Hulu | Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon) |
| | | Tengah | Jl. Penyaringan, Sanur |
| | | Hilir | Jl. Tanjung, Sanur |
| 6. | Tukad Rangda | Hulu | Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer |
| | | Tengah | Jl. Tukad Badung XX, Gang I (DAM) |
| | | Hilir | Jl. Mertasari, Kel Sesetan (dekat jembatan) |
| 7. | Tukad Punggawa | Hulu | Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi) |
| | | Tengah | Jl. Tukad Yeh Aya, Kel. Renon (dekat Moena Fresh) |
| | | Hilir | Jl. Mertasari, Kel. SEsetan (depan titilestari) |
| 8. | Tukad Ngenjung | Hulu | Jl. Tukad Balian Gg. IX |
| | | Tengah | Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala) |
| | | Hilir | Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan Pura) |
| 9. | Tukad Bindu | Hulu | Jl. Gatsu Timur Kel. Tonja |
| | | Tengah | Jl. Surabi |
| | | Hilir | Jl. Sedap Malam |
| 10. | Tukad Guming | Hulu | Jl. Antasura Gg. Dewi Madri |
| | | Tengah | Jl. Seroja Gg. Belimbing |
| | | Hilir | Jl. Kecubung I (dekat kantor Dinas SatPol PP) |

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 50,83. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $50 \leq x < 70$.

Tabel 3.4
Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2023

| No | Kategori | Jumlah | Presentase Pemenuhan (%) | Bobot | Indeks Kualitas Air (IKA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memenuhi | 6 | 8,33% | 70 | 5,83 |
| 2 | Tercemar Ringan | 63 | 87,50% | 50 | 43,75 |
| 3 | Tercemar Sedang | 3 | 4,17% | 30 | 1,25 |
| 4 | Tercemar Berat | 0 | 0% | 10 | 0 |
| | | | | Jumlah | 50,83 |

Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/, 2023




Gambar 3.2 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.2 diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan kualitas air di Kota Denpasar tahun 2022 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian IKA nasional tahun 2023 sebesar 54,55 dan capaian IKA Provinsi Bali sebesar 55,17 maka nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 50,83 masih berada di bawah capaian nilai IKA nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengendalian pencemaran air melalui pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai upaya meningkatkan kualitas air di Kota Denpasar tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai sehingga menyebabkan beban pencemaran air sungai meningkat dan beberapa parameter air sungai melampui baku mutu yang dipersyaratkan.
2. Kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
3. Untuk usaha-usaha kecil dan menengah masih menemui kesulitan dalam membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang relatif tidak murah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, baik dari desa/kelurahan, OPD terkait serta usaha dan/atau kegiatan untuk bersama-sama menjaga sungai.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan Usaha Skala Kecil (USK) khusunya untuk masyarakat serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan kerjasama pengolahan air limbah dengan UPT. Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali melalui program *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP).
4. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.
5. Menambah jumlah SDM Pengendalian Pencemaran Air serta melakukan pelatihan.
6. Meningkatkan anggaran terkait pengendalian pencemaran air
7. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah ke desa/kelurahan dan usaha dan/atau kegiatan sehingga masyarakat/ pihak pelaku usaha tidak lagi membuang sampah/ limbah sembarangan ke lingkungan/ sungai, diantaranya sebagai berikut.
    - Sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah melalui pembuatan lubang resapan biopori, sumur komposter, atau alat komposter
    - Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak pengadilan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai.
    - Melakukan pemasangan spanduk atau papan larangan pembuangan sampah ke sungai.
    - Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan pembinaan langsung ke tempat usaha bersama tim teknis maupun sosialisasi melalui daring.
    - Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai sejak dini kepada anak-anak sekolah melalui peningkatan pembentukan kader/ duta lingkungan, sosialisasi melalui media cetak, eletronik, maupun media sosial.

8. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/ dan atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, diantarannya sebagai berikut.
   - Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang tidak melakukan pengolahan air limbah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.
   - Melakukan pembentukan komunitas peduli sungai di desa/ kelurahan yang wilayahnya mempunyai aliran sungai.
   - Melakukan pengembangan kawasan wisata air sungai (ekowisata) di beberapa ruas sungai yang mempunyai potensi wisata alam melalui penataan sempadan sungai, pembuatan taman tepi sungai, pembuatan jogging track, pemasangan lampu di sepanjang sungai, pengoperasian sarana rekreasi air, pembangunan ruang rekreasi/ tempat bermain anak, pembangunan jembatan, dan lain-lainnya. Dalam pengembangannya perlu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait dan nantinya dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga dan keberlanjutan program tersebut dapat terjaga.

#### 3.2.1.2 Indeks kualitas udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$IKU = 100 - [(50/0{,}9 \times (I_{EU} - 0{,}1)]$$

$$IEU = \frac{Indeks\ NO2 + Indeks\ SO2}{2}$$

Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler* dan hasil pengukuran alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang merupakan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang ditempatkan di Taman Lumintang, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara. Untuk pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler*, pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Pasar Badung, Jalan Gajah Mada), area industri

(Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Kantor DLHK Kota Denpasar, Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat *passive sampler* telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan *passive sampler* dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel 3.5, sedangkan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

| No | Nama Jalan | Lokasi Sampel | Metode Pemantauan | Koordinat | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lattitude | Longtitude |
| 1 | Jl. Gajah Mada | Transportasi | Manual Passive | -8.6558286 | 115.2128046 |
| 2 | Jl. Hang Tuah Sanur | Industri/ Agro Industri | Manual Passive | -8.6748001 | 115.259801 |
| 3 | Jl. Gunung Galunggung | Pemukiman | Manual Passive | -8.6748001 | 115.259801 |
| 4 | Jl. Majapahit, No.6 | Perkantoran/ Komersial | Manual Passive | -8.637113 | 115.211341 |
| 5 | Taman Lumintang | - | Otomatis (AQMS) | -8.6355 | 115.212279 |

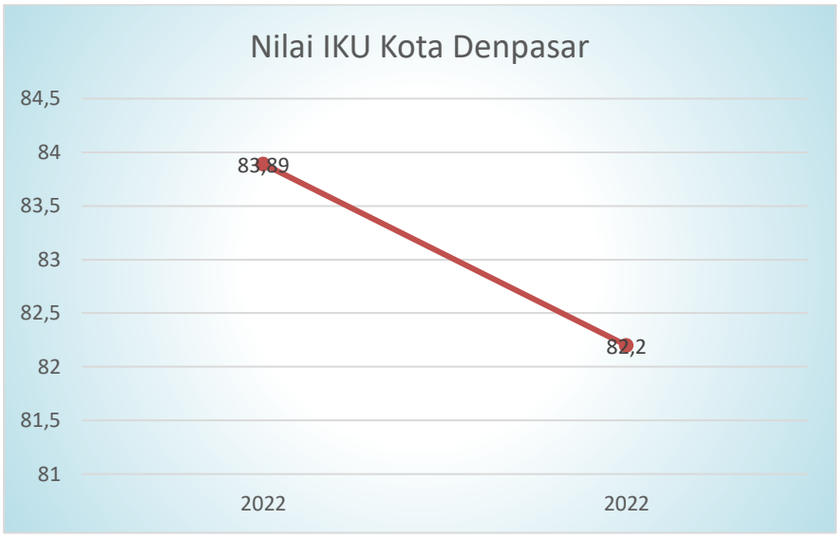
Sumber: https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/, 2023

Tabel 3.6 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023

| Parameter | Hasil pemantauan | Baku mutu | Indeks Dibagi Baku Mutu |
|---|---|---|---|
| NO2 | 14,66 | 40 | 0,37 |
| SO2 | 9,48 | 20 | 0,47 |
| Rataan Indeks | | | 0,42 |
| Indeks Kualitas Udara | | | 82,20 |

Sumber: https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/, 2023

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 82,20. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor $70 \leq x < 90$. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya aktivitas kendaraan di ruas-ruas jalan di Kota Denpasar, adanya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaraan masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan melebihi baku mutu.




Gambar 3.3 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2023 sebesar 88,65 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 88,99 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Kota Denpasar tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara pada jam-jam kemacetan tersebut.
2. Masih adanya masyarakat yang membakar sampah di lahan kosong/ tempat-tempat terbuka.
3. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, di samping juga layanan transportasi publik di Kota Denpasar masih belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan kebutuhan kapasitas SDM untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khususnya pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara.
3. Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendaian pencemaran udara.

4. Melakukan penambahan titik pantau di lokasi dengan kualitas udara lebih baik.
5. Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan APBD.
6. Meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan membuat komitmen bersama dalam peningkatan kualitas udara ambien.
7. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai penyerap polutan di udara melalui pembagian pohon ke desa/ kelurahan.
8. Menggalakkan kembali program emisi bersih, melaksanakan uji emisi secara berkelanjutan serta melaksanakan *road side* dan *traffic counting* di Kota Denpasar.
9. Melakukan sosialisasi resiko dan regulasi dalam pengelolaan kualitas udara serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan kepada masyarakat.
10. Melakukan tindakan tegas melalui tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran pembakaran sampah
11. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang melakukan pembakaran sampah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.

#### 3.2.1.3 Indeks kualitas tutupan lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.

Penghitungan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan antara luas tutupan lahan dengan luas wilayah kabupaten/kota. Untuk dapat menghitung Tutupan Lahan, adapun rumus yang digunakan yaitu :

$$Tutupan\ Lahan\ (TL) = \frac{Luas\ Tutupan\ Lahan\ (LTL)}{Luas\ Wilayah\ (LW)}$$

Selanjutnya, untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu:

IKTL =100-((84.3-(TL x 100)) x 50/54,3)

IKL =100-((84,3-((LTL/LW)-DKK) x 100)) x 50/54,3)

Berdasarkan data pada aplikasi KLHK RI, maka Luas (Ha) dari masing – masing komponen Tutupan Lahan dapat disajikan pada Tabel 3.9. Untuk luas wilayah Kota Denpasar yang digunakan dalam sistem aplikasi KLHK RI yaitu sebesar 12.587,1646410259 Ha.

Tabel 3.7 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar

| Kriteria | Luas (Ha) |
|---|---|
| Luas Hutan | 578,425922838 |
| Luas Belukar Dalam Kawasan | 24,2019420948975 |
| Luas Belukar pada Fungsi Lindung | 251,836333203502 |
| Kebun Raya (data LIPI) | 206,77 |
| RTH | 76,26 |
| Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya | 11,49 |
| Jumlah | 1148,984198 |

Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,11. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 29,11. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$.




Gambar 3.4 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Denpasar

Realisasi kinerja indikator Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 diketahui mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2023 sebesar 61,75 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 45,22 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 29,11 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya

peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lahan di Kota Denpasar tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akibat perkembangan perkotaan
2. Kurangnya peremajaan pohon perindang di ruas-ruas jalan.
3. Terbatasnya tenaga dan sarana seperti mobil tangga dan mobil angkut pada saat melakukan perawatan pohon perindang.
4. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon baik secara mandiri maupun melalui pengajuan permohonan penebangan pohon.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
2. Melakukan penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.
3. Melakukan penambahan personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan
4. Menyusun kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.
5. Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan.
7. Melakukan pengembangan ekowisata, taman kehati dan kampung hijau dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sehingga keberlanjutannya dapat terjaga.
8. Melakukan penanaman pohon perindang di beberapa ruas jalan dengan memilih pohon yang memiliki akar tunggal sehingga nantinya tidak menyebabkan kerusakan trotoar atau badan jalan. Selain itu juga akan dilakukan penempatan buis-buis untuk menjaga akar pohon agar tidak menyebar ke badan jalan.
9. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan kerja DLHK Kota Denpasar dalam melakukan perawatan pohon perindang.
10. Melakukan pengawasan dan memperketat pengajuan pohon pengganti oleh pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon sesuai Peraturan Walikota Denpasar No. 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang.

Pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Adapun pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2023 baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023.

Adapun beberapa pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.

a. Sub Kegiatan Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pelayanan Pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada tahun 2023 diketahui bahwa terdapat 4 (empat) usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat diterbitkan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah, diantaranya PT. Tiga Dua Delapan (Living World), PT. Bunda Medika Dewata (RSIA Puri Bunda), PT Intaran Enam Belas Gemilang (RSU Inmedika), dan RSU Surya Husadha.




Gambar 3.5 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Denpasar Tahun 2023

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan melalui Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Denpasar Tahun 2023. Berdasarkan data hasil Monitoring dan Evaluasi Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Denpasar Tahun 2023, yang dihitung dengan aplikasi SIGN-SMART diketahui bahwa total emisi GRK tahun 2021 yaitu 311.111,97 Gg CO2 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 306.200,44 Gg CO2. Secara umum, sumber emisi GRK di Kota Denpasar berasal dari sektor Energi dengan persentase 99,98 % (Tahun 2018), 99,94 %(Tahun 2019), 55,61 % (Tahun 2020), 99, 90 % (Tahun 2021) dan 99,92 % (Tahun 2022). Pada Tahun 2020 sumber emisi GRK, relatif besar ditemukan pada sektor Limbah yaitu 42,26 % serta emisi sektor pertanian 2,94 %. Kedua sektor tersebut mengalami peningkatan misi jika dibandingkan dengan periode sebelum dan setelah Tahun 2020, namun sektor Energi mengalami penurunan 44,33 %. Kondisi demikian disebabkan adanya Wabah Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah melakukan kebijakan terhadap aktivitas di luar ruangan, sehingga penggunaan bahan bakar untuk kegiatan (industri manufaktur dan konstruksi serta transportasi) menurun drastis. Namun aktivitas manusia di sekitar rumah, berdampak terhadap meningkatnya timbunan sampah rumah tangga dan limbah domestik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya emisi GRK sektor limbah sebanyak 42,20 %.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Denpasar Tahun 2023

Selain itu, dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Denpasar dilaksanakan juga kegiatan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Untuk tahun

2023, Kota Denpasar berhasil mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Utama dan Madya Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2023.



(a)



(b)

Gambar 3.7 (a) Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kota Denpasar Tahun 2023, (b) Penyerahan Sertifikat Proklim Utama untuk Desa Padangsambian Kaja, Sertifikat Proklim Madya untuk Kelurahan Kesiman, Desa Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui Pekerjaan Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Denpasar. Pada Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023, dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) sungai pada 30 (tiga puluh) titik lokasi. Pelaksanaan sampling dan pengujian air sungai dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar bekerjasama dengan PT. Unilab Perdana. Pengujian dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada musim hujan yang diambil sekitar bulan Maret 2023, dan pada musim panas yang diambil pada bulan Juli 2023 sehingga total keseluruhan sampling air sungai di Kota Denpasar untuk 2 (dua) periode pada tahun 2022 sebanyak 60 (enam puluh) titik sungai. Adapun parameter yang diuji yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat dan Fecal Coliform (8 parameter kunci). Pelaksanaan pengujian kualitas air sungai dengan PT. Unilab Perdana dilaksanakan untuk memenuhi/ melengkapi data Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar Tahun 2023, karena data hasil uji yang dapat diinput untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah data hasi uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi KAN dan Teregristrasi KLHK.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar dan PT. Unilab Perdana diperoleh hasil bahwa hampir semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD dan COD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VI Tabel I. Untuk parameter BOD5, dari sepuluh sungai yang diuji pada tahun 2023, Sungai Loloan menunjukkan nilai BOD5 yang paling tinggi dengan nilai 15,2 mg/L dibandingkan sungai lainnya, sedangkan sungai yang menunjukkan nilai BOD5 paling rendah yaitu Sungai

Badung dengan nilai BOD5 2,75 mg/L. Untuk parameter COD, dari sepuluh sungai yang diuji pada tahun 2023, Sungai Loloan menunjukkan nilai COD yang paling tinggi dengan nilai 77,83 mg/L dibandingkan sungai lainnya, sedangkan sungai yang menunjukkan nilai COD paling rendah yaitu Sungai Mati dengan nilai COD 19,7 mg/L. Selain itu, terdapat bebarapa parameter yang juga melebihi baku mutu di beberapa titik lokasi seperti TSS, fosfat, dan fecal coliform.




Gambar 3.8 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2023

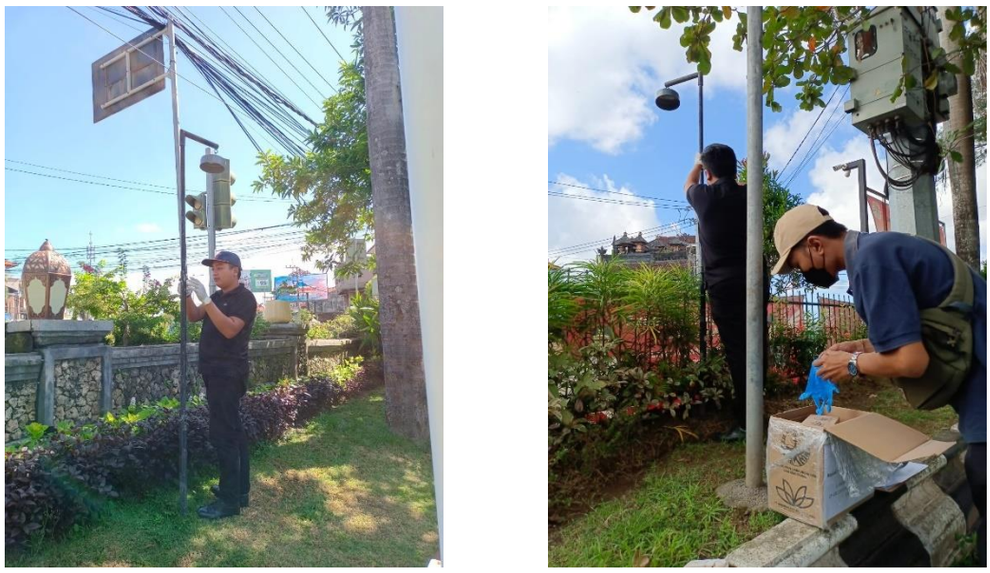
Untuk pemantauan kualitas udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini DLHK Kota Denpasar melaksanakan pengujian kualitas udara ambien dengan *metode passive sampler* pada empat lokasi sampling yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran/ komersial serta dilakukan dalam dua tahap dengan dua parameter uji yaitu $SO_2$ dan $NO_2$. Adapun hasil uji laboratorium kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.8.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* di Kota Denpasar Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 3.8 diketahui bahwa kadar cemaran SO2 dan NO2 di empat kawasan di Kota Denpasar masih berada di bawah baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, diketahui juga bahwa konsentrasi $SO_2$ dan $NO_2$ di Kota Denpasar tahun 2023 diketahui paling tinggi di kawasan transportasi. Cemaran SO2 dan NO2 diketahui dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan.

Tabel 3.8
Hasil Pengujian Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler dan AQMS di Kota Denpasar Tahun 2023

| No | Level | Tanggal Pemantauan | Durasi Peman-Tauan | Nama Lokasi | Alamat Lokasi | Nilai Pemantauan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $NO_2$ (µg/m3) | $SO_2$ (µg/m3) |
| 1 | PUSAT | 29 November 2023 | 323 Hari | AQMS KLHK - DENPASAR | Taman Lumintang, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233 | 13.99 | 18.71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PUSAT | 12 September 2023 | 14 Hari | Perkantoran/ Komersial | Kantor DLHK Kota Denpasar, Jl. Majapahit No 6 | 16.83 | 7.66 |
| 3 | PUSAT | 12 September 2023 | 14 Hari | Pemukiman | Kantor Dinas Perhubungan Denpasar, Jl. Gunung Galunggung | 12.11 | 7.87 |
| 4 | PUSAT | 12 September 2023 | 14 Hari | Industri | Hotel Sanur ParadozoJl. Hang Tuah Sanur | 16.15 | 8.88 |
| 5 | PUSAT | 27 Juni 2023 | 14 Hari | Perkantoran/ Komersial | Kantor DLHK Kota Denpasar, Jl. Majapahit No 6 | 17.62 | 6.99 |
| 6 | PUSAT | 27 Juni 2023 | 14 Hari | Pemukiman | Kantor Dinas Perhubungan Denpasar, Jl. Gunung Galunggung | 14.7 | 4.78 |
| 7 | PUSAT | 27 Juni 2023 | 14 Hari | Industri | Hotel Sanur Paradozo, Jl. Hang Tuah Sanur | 10.73 | 4.56 |
| 8 | PUSAT | 27 Juni 2023 | 14 Hari | Transportasi | Pasar Badung Denpasar, Jl. Gajah Mada | 15.65 | 13.77 |



Gambar 3.9 Pemasangan *Sampler* Pada *Shelter* Alat Pemantau Kualitas Udara Ambien dengan Metode *Passive Sampler* di Kota Denpasar Tahun 2023

Selain melalui metode *passive sampler*, dilakukan juga kegiatan pemantauan kualitas udara dengan *Air Quality Monitoring System* (AQMS). AQMS bergungsi untuk melihat perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Kualitas Udara Perkotaan dan telah terpasang di 26 Kota seluruh Indonesia. Hasil pengukuran alat AQMS merupakan data *realtime* dan kontinyu. AQMS yang ada di Kota Denpasar merupakan Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Kota Denpasar yang dipasang di areal Gedung Graha Swaka Dharma, Jl. Majapahit No. 1, Denpasar. Jumlah parameter yang dapat dipantau oleh AQMS tersebut sebanyak 6 parameter terdiri dari $PM_{10}$, $PM_{2,5}$, $SO_2$, $NO_2$, CO, HC, dan $O_3$.




Gambar 3.10 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat AQMS oleh KLHK di Kota Denpasar Tahun 2023

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat melalui pelaksanaan Sekolah Sungai, Sarasehan Pengelolaan Sungai, dan Sosialisasi Pengelolaan Sungai. Sekolah Sungai dilaksanakan pada bulan November 2023 dengan mengundang narasumber dari Delttera dan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kota Denpasar serta dilaksanakan di empat Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar yaitu SD Negeri 7 Pedungan, SD Negeri 9 Pedungan, SD Negeri 11 Padangsambian, dan SD Negeri 12 Dauh Puri. Dalam pelaksanaannya diketahui bahwa para siswa sangant antusias mengikuti, mendengarkan, dan mempraktekkan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan sekolah sungai dan berharap kegiatan ini dapat berjalan berkelanjutan serta kedepannya dapat dilaksanakan secara *outdoor* (di bantaran sungai) agar siswa bisa belajar langsung dengan lingkungan dan alam.




Gambar 3.11 Pelaksanaan Sekolah Sungai Tahun 2023

Untuk kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023 yang berlokasi di dua tempat yaitu Lapangan Puputan Badung (I Gusti Ngurah Made Agung) dan Lapangan Niti Mandala Renon. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat dengan konsep seni bondres, informasi yang disampaikan diantaranya pemilahan sampah dari sumber, larangan pembuangan sampah ke sungai, dan pembuatan lubang resapan biopori.




Gambar 3.12 Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023

Pelaksanaan Sarasehan Pengelolaan Sungai dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 yang berlokasi di 4 (empat) kecamatan di Kota Denpasar yaitu Taman Lilaulangun Dam Oongan Tonja Denpasar Utara, Bantara Ayung Kesiman Petilan Denpasar Timur, Banjar Sapta Bumi Desa Tegal Harum Denpasar Barat, dan Wantilan Mangrove Information Centre Tahura Ngurah Rai Denpasar Selatan. Adapun narasumber berasal dari Sungai Watch, Bank Sampah Induk Bali Bersih, dan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kota Denpasar, dengan materi yang diberikan yaitu terkait pengelolaan lingkungan seperti pemilahan sampah dari sumber, pelarangan buang sampah ke sungai, dan konservasi ekosistem sungai.




Gambar 3.13 Pelaksanaan Sarasehan Pengelolaan Sungai Tahun 2023

3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya perompesan pohon, penanaman pohon perindang di ruas-ruas jalan, penataan dan pemeliharaan taman, pengadaan bibit dengan menerapkan konsep swakelola, pencanangan taman kehati, pembuatan profil kehati, dan pelaksanaan lomba taman telajakan. Penyediaan dan pemeliharaan RTH dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan serta tempat rekreasi dan olah raga masyarakat. Adapun jumlah pohon yang dirompes tahun 2023 sebanyak 4.398 pohon.




(a)



(b)

Gambar 3.14 (a) Pencanangan Taman Kehati, (b) Inventarisasi Pohon di Kota Denpasar

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang orientasinya pada penegakan hukum dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Denpasar. Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh Tim Penegakan Hukum bersama Satgas DLHK Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain dasar hukum di atas, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Pasal 12 ayat (3) juga dinyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar

ketentuan Pasal 12 tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut yang menjadi dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pengendalian pencemaran di Kota Denpasar.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan melalui telepon, media sosial, website, pro Denpasar, maupun secara langsung dengan mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Pengaduan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Kota Denpasar. Tim akan melakukan verifikasi/ pemantauan ke lapangan untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian sengketa/ pengaduan. Adapun pada tahun 2023, jumlah pengaduan yang telah tertangani sebanyak 14 (empat belas) kasus pengaduan sengketa lingkungan hidup. Selain kegiatan di atas juga dilakukan pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan kepada pelaku usaha sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan termasuk pelaporan kegiatan usaha secara periodik setiap 6 bulan. Pelaporan tersebut menyangkut beberapa aspek, baik dari segi pengelolaan limbah dan administrasi kegiatan usaha. Berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan diketahui bahwa dari 56 (lima puluh enam) perusahaan yang dimonitoring terdapat 36 (tiga puluh enam) usaha yang sudah taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik, sebanyak 16 (enam belas) usaha yang belum taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sisanya sebanyak 4 (empat) usaha masih dalam proses pengajuan dokumen lingkungan. Sedangkan berdasarkan hasi pemeriksaan secara pasif terhadap pelaporan dokumen lingkungan, diketahui bahwa terdapat 90 (sembilan puluh) usaha dan/atau kegiatan yang telah melaporkan dokumen lingkungan dan semuanya telah taat dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan Lingkungan.





Gambar 3.15 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi penerbitan Persetujuan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan di Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pihak pelaku usaha yang berdampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan baik dokumen AMDAL, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi pihak pelaku usaha dalam melakukan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan sehingga terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai dampak adanya aktivitas usaha dan/atau kegiatan dapat dikendalikan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi pelaku usaha atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan dan/atau usaha. Pada tahun 2023, realisasi penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebanyak 8 (delapan) buah dan SPPL sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah.

5. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi/ pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Dalam upaya mempercepat pengembangan pendidikan lingkungan hidup khususnya jalur pendidikan formal, maka dilaksanakan Program Adiwiyata dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun untuk tahun 2023 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak satu sekolah yaitu SMP Widya Sakti Denpasar, sedangkan untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional sebanyak dua sekolah yaitu SDN 2 Tonja dan SD Hainan School. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siri Nurbaya Bakar, M.Sc.

Untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Provinsi sebanyak lima sekolah yaitu SDN 5 Sumerta, SDN 19 Dauh Puri, SDN 3 Penatih, SMP PGRI 3 Denpasar, dan SMP Negeri 4 Denpasar, sedangkan untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Kota sebanyak tiga sekolah yaitu SDN 6 Panjer, SDN 11 Dauh Puri, dan SDN 23 Dangin Puri




Gambar 3.16 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023

### 3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Tolak ukur capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah adalah persentase volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dalam mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah di sumbernya, Pemerintah Kota Denpasar berupaya melaksanakan pengelolaan sampah pada 3 (tiga) lokasi TPST di Kota Denpasar, dengan infrastruktur bangunan gedung dan kelengkapan lainnya mendapat bantuan dari Kementerian PUPR yang sumber dana pembangunannya berasal dari Bank Dunia. Mengingat volume sampah Kota Denpasar tiap tahunnya meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat sehingga diharapkan sampah bisa dikelola sepenuhnya di TPS 3R dan TPST. Adapun lokasi pembangunan 3 (tiga) TPST di Kota Denpasar diantaranya di Desa Padangsambian Kaja, Desa Kesiman Kertalangu dan di Taman Hutan Raya (Tahura), Kelurahan Pedungan, dengan luasan dan kapasitas pengelolaan sampah di masing-masing TPST yaitu:

a. TPST Kesiman Kertalangu seluas 2 Ha (20.000 $m^2$) dengan kapasitas pengolahan sebesar 450 ton/ hari;
b. TPST Padangsambian Kaja seluas 80 are (8.000 $m^2$) dengan kapasitas pengolahan sebesar 120 ton/hari; dan
c. TPST Tahura Pedungan seluas 1,5 Ha (15.000 $m^2$) dengan kapasitas pengolahan sebesar 450 ton/hari.

Untuk pengelolaan sampah pada 3 (tiga) TPST tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, dengan pemilihan calon penyedia dilaksanakan melalui Tender Jasa Pengolahan Sampah. Adapun sampai dengan bulan Desember 2023, pembangunan 3 (tiga) TPST tersebut masih dalam proses uji coba dan komisioning oleh Pihak Penyedia (PT. Bali CMPP), dengan total sampah yang masuk pada 3 (tiga) TPST untuk uji coba/ komisioning pengolahan sampah sebesar 4.461.607 kg atau 4.462 ton.

Dalam menghitung persentase volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{Volume\ sampah\ yang\ masuk\ ke\ TPST}{Volume\ sampah\ kota}\ x\ 100$$

Untuk volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui sebesar 980,78 ton/hari atau 357.984,70 ton/tahun, dengan timbulan sampah pada masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12, sedangkan volume sampah yang masuk ke TPST selama masa uji coba dan komisioning tahun 2023 sebesar 4.461.607 kg atau 4.462 ton.

Tabel 3.9
Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2023

| No. | Kecamatan | Total Timbulan Sampah | |
|---|---|---|---|
| | | Ton/Hari | Ton/Tahun |
| 1 | Denpasar Selatan | 304,33 | 111.080,23 |
| 2 | Denpasar Timur | 166,85 | 60.901,28 |
| 3 | Denpasar Barat | 278,18 | 101.536,96 |
| 4 | Denpasar Utara | 231,41 | 84.466,22 |
| Kota Denpasar | | 980,78 | 357.984,70 |

Tabel 3.10
Sampah Masuk pada Tiga TPST Selama Masa Uji Coba dan Komisioning Tahun 2023

| No. | TPST | Total Sampah Masuk | |
|---|---|---|---|
| | | Kg | ton |
| 1 | TPST Kesiman Kertalangu | 2.114.510 | 2.114,51 |
| 2 | TPST Padangsambian Kaja | 1.804.870 | 1.804,87 |
| 3 | TPST Tahura | 542.227 | 542,23 |
| | Total | 4.461.607 | 4.462 |

Adapun capaian kinerja untuk sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST tahun 2023 sebesar 1,25%, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara volume sampah yang masuk ke TPST selama masa uji coba/komisioning sebesar 4.462 ton/tahun dibandingkan dengan volume sampah Kota Denpasar tahun 2023 sebesar 357.984,70 ton/tahun. Capain tersebut diketahui tidak mencapai target mengingat ketiga TPST belum secara resmi beroperasional atau masih dalam tahap uji coba/ komisioning.

Berdasarkan Perjanjian Kontrak Payung Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah pada Tiga TPST di Kota Denpasar beserta Addendum antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT. Bali CMPP sebagai Pihak Penyedia, diketahui bahwa jadwal operasionalisasi/*commercial operation date* (COD) rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023, namun Pihak Penyedia belum mampu merealisasikan hal tersebut dan saat ini masih melakukan optimalisasi kinerja instalasi pengolahan sampah dan instalasi pengendali bau pada TPST. Capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume

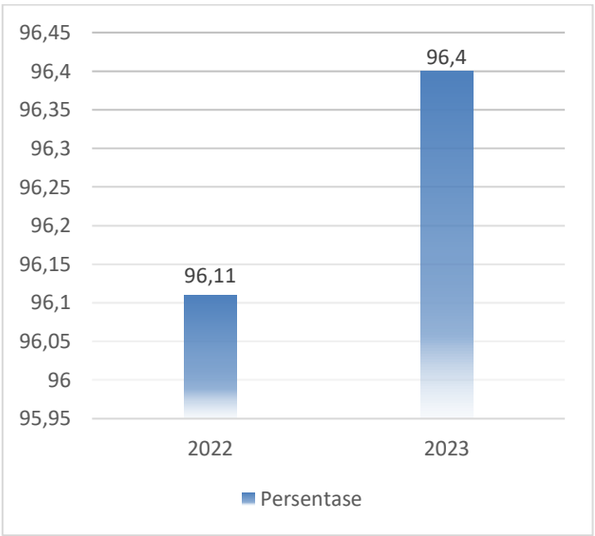
sampah yang masuk ke TPST tahun 2023 beserta target dan persentase realisasinya disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2023

| No | Indikator | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | - | 89% | 1,25% | 1,40% | 86% | 1,45% |

Upaya pengelolaan sampah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), diamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk upaya pengurangan sampah ditargetkan hingga 30% sedangkan upaya penanganan sampah ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 160,40 ton/hari atau 58.546,77 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 785,10 ton/hari atau 286.561,32 ton/tahun. Dengan total timbulan sampah sebesar 357.984,70 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 345.108,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,40%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 16,35% dan persentase penanganan sebesar 80,05%. Adapun perbandingan persentase volume sampah yang dikelola tahun 2022 dengan 2023 disajikan pada Gambar 3.17.




Gambar 3.17 Perbandingan Volume Sampah yang Dikelola Tahun 2022-2023

Berdasarkan Gambar 3.17 diketahui bahwa persentase volume sampah yang dikekola tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Denpasar secara bertahap mulai mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target persentase pengurangan sampah tahun 2023 sebesar 27% sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka capaian persentase pengurangan sampah Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 16,35% diketahui masih di bawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya-upaya pengurangan sampah di sumbernya di Kota Denpasar sebagaimana juga yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun beberapa hambatan/kendala yang ditemukan pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah.
2. Kurang optimalnya pengelolaan swakelola sampah secara mandiri.
3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang kebermanfaatan sampah.
4. Kurangnya dukungan kepada pelaku/ penggiat pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
5. Kurang optimalnya fungsi TPS 3R.
6. TPA yang *overload* dan belum optimalnya operasional TPST serta meningkatnya timbulan sampah di tiap tahunnya.
7. Kurangnya armada/ sarana prasarana pengangkutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Pembentukan dan optimalisasi swakelola sampah mandiri. Pembentukan swakelola ke depannya diharapkan tidak hanya melakukan pengangkutan sampah saja, tetapi juga pengolahan sampah di sumber/ skala kawasan serta mengangkut sampah sesuai jadwal pembuangan di TPS.
3. Pembentukan bank sampah di masing-masing banjar dan sekolah.
4. Pengurangan sampah plastik sekali pakai dan *styrofoam.*
5. Pengembangan sistem pengelolaan sampah (Sidarling). Program Sidarling sedang dikembangkan untuk memfasilitasi semua data tentang pengelolaan lingkungan hidup terutama data sampah mulai dari TPS, TPS 3R, bank sampah sampai di TPST, termasuk pemberian *reward* bagi masyarakat/ kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan sehingga perkembangan data aktivitas pada semua unit bank sampah, TPS, TPS 3R, dan TPST dapat dimonitor yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
6. Optimalisasi pengelolaan sampah skala kawasan baik pada TPS 3R maupun TPST.
7. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung operasional pengelolaan sampah.
8. Peningkatan fungsi TPS menjadi TPS 3R.
9. Peremajaan kendaraaan yang sudah ada, serta sarana angkutan untuk mendukung pelaksanaan perda penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian pelaksanaan sasaran optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut.

1. Sub Kegitaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan ini mendukung operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 60 unit dump truck dan 51 unit container sampah. Kondisi sarana armada sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah DLHK Kota Denpasar

| No. | Uraian | Kondisi | | Jumlah (Unit) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Kurang Baik | | |
| 1. | Dump Truck | 60 unit | 4 unit | 64 unit | |
| 2. | Truck Armroll | 16 unit | 4 unit | 20 unit | |

| No. | Uraian | Kondisi | | Jumlah (Unit) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Kurang Baik | | |
| 3. | Container | 51 unit | 56 unit | 107 unit | |
| 4. | Compactor Truck | 10 unit | 2 unit | 12 unit | |
| 5. | Truck Biasa | 2 unit | 1 unit | 3 unit | |
| 6. | Truk Swefer | 1 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 7. | Mobil Tangki | 2 unit | 1 unit | 3 unit | |
| 8. | Mobil Tangga | 5 unit | 1 unit | 6 unit | |
| 9. | Transfer depo | 6 unit | 7 unit | 13 unit | |
| 10. | Buldozer | 2 unit | 0 unit | 2 unit | |
| 11. | Excavator | 1 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 12. | Whell Loader | 2 unit | 3 unit | 5 unit | |
| 13. | Truk WC | 1 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 14. | Mesin Rumput Gendong | 58 unit | 7 unit | 65 unit | |
| 15. | Mesin Rumput Dorong | 9 unit | 0 unit | 9 unit | |
| 16. | Mesin Sensor | 45 unit | 9 unit | 54 unit | |
| 17. | Motor Sampah (roda 3) | 16 unit | 15 unit | 31 unit | |
| 18. | Motor Tangki (roda 3) | 1 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 19. | Sepeda Motor | 30 unit | 1 unit | 31 unit | |
| 20. | Pick Up Biasa | 3 unit | 1 unit | 4 unit | |
| 21. | Motor Box | 2 unit | 0 unit | 2 unit | |
| 22. | Pick Up Bison | 5 unit | 0 unit | 5 unit | |
| 23. | Pick Up Hilux Biasa | 2 unit | 0 unit | 2 unit | |
| 24. | Pick Up Hilux Dump | 4 unit | 0 unit | 4 unit | |
| 25. | Hilux Satgas | 2 unit | 0 unit | 2 unit | |
| 26. | Pick Up Daihatsu | 4 unit | 0 unit | 4 unit | |
| 27. | Station Wagon | 8 unit | 0 unit | 8 unit | |
| 28. | Genset | 1 unit | 0 unit | 1 unit | |
| 29. | Box Urionar | 0 unit | 1 unit | 1 unit | |
| 30. | Mesin Pencacah Plastik | 4 unit | 0 unit | 4 unit | |
| 31. | Motor Penyapu Pantai | 0 unit | 1 unit | 1 unit | |
| 32. | Water Sprayer | 0 unit | 2 unit | 2 unit | |
| 33. | Mesin Pencacah Kayu | 4 unit | 0 unit | 4 unit | |
| 34. | Tabung Komposter 750 | 5 unit | 0 unit | 5 unit | |
| 35. | Tabung Komposter 1000 | 10 unit | 0 unit | 10 unit | |
| 36. | Conveyer Berdiri | 2 unit | 0 unit | 2 unit | |
| 37. | Conveyer Datar 5 Meter | 4 unit | 0 unit | 4 unit | |
| 38. | Ayakan Sampah | 14 unit | 0 unit | 14 unit | |
| 39. | Mesin Pencacah Sampah | 6 unit | 0 unit | 6 unit | |

2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (TPS 3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal tersebut merupakan implementasi pengelolaan sampah berbasis sumbernya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Pada tingkat rumah tangga/ penghasil sampah, masyarakat/ pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui pembuatan sumur komposter/ lubang resapan biopori/ komposter, sedangkan sampah anorganik ditabung di bank sampah. Sampah organik yang tidak diolah dan sampah residu selanjutnya diangkut oleh swakelola sampah yang ada di masing-masing banjar/ desa/ kelurahan. Pengangkutan sampah oleh swakelola menggunakan moci/ gerobak dan *pick up/ truck.* Saat ini diketahui sudah terbentuk 301 swakelola di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan moci/ gerobak tersebut selanjutnya diangkut ke TPS/TPS 3R dalam keadaan terpilah dan terjadwal. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan *pick up/ truck* dalam keadaan terpilah dan terjadwal, diangkut langsung ke TPST sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah disiapkan. Adapun saat ini sudah terdapat 23 (dua puluh tiga) unit TPS 3R yang sudah beroperasional di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST selanjutnya dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar, dengan kapasitas pengolahan sampah sebesar 58,9 ton/hari.



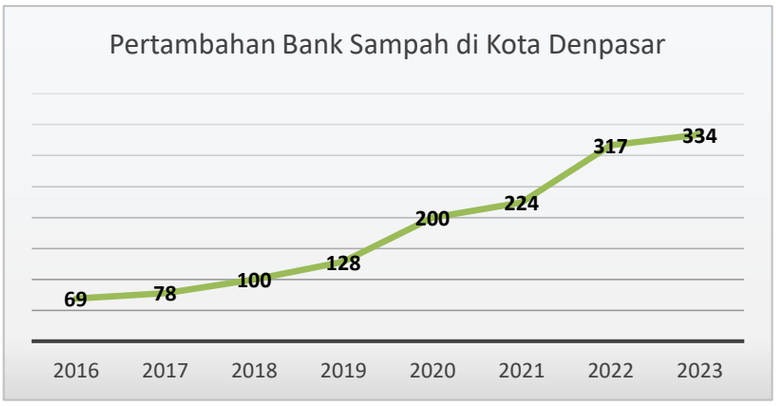




Gambar 3.18 Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada TPS 3R di Kota Denpasar

Untuk tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1085/HK/2023 tentang Penetapan Bank Sampah dalam Rangka Pengelolaan Sampah, diketahui bahwa jumlah bank sampah yang ada di Kota Denpasar sebanyak 334 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah bank sampah pada tahun 2016 berjumlah 69 (enam puluh 49embilan) unit, tahun 2017 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) unit, tahun 2018 berjumlah 100 (seratus) unit,

tahun 2019 berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) unit, tahun 2020 sebanyak 200 (dua ratus) unit, tahun 2021 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) unit, dan tahun 2022 sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) unit. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat. Adapun grafik pertumbuhan jumlah bank sampah di Kota Denpasar disajikan pada Gambar 3.19.




Gambar 3.19 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar



Gambar 3.20 Pelaksanaan Bank Sampah

Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memilah dan menabung sampah di bank sampah, maka dilakukan pembangunan Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SIDARLING). Aplikasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan bank sampah di Kota Denpasar dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi tentang bank sampah, baik lokasi, keanggotaan, profil masing-masing bank sampah, sampai informasi saldo nasabah bank sampah. Aplikasi tersebut juga menyediakan reward bagi nasabah yang telah mengumpulkan point dalam jumlah tertentu. Sehingga dapat dikatakan aplikasi ini merupakan jembatan yang menghubungkan bank sampah dengan nasabahnya. Saat ini jumlah bank sampah yang sudah tergabung dalam aplikasi SiDarling yaitu sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) bank sampah dengan 24.435 nasabah aktif. Jumlah saldo nasabah yang terkumpul sampai periode bulan Desember 2023 diketahui mencapai Rp 557.643.180,49.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan juga sosialisasi pemilahan sampah di sumber oleh Juru Pemantau Lingkungan (Jumali). Adapun pada tahun 2023 Jumali Kota Denpasar bersama dengan Yayasan Delterra melakukan kegiatan monitoring pemilahan sampah di enam desa di Kota Denpasar yang tergabung dalam Program *Rethinking Recycling Academy* (RRA) yaitu Kesiman Kertalangu, Sanur Kauh, Tegal Kertha, Ubung Kaja, Pemecutan Kaja, dan Pemogan. Monitoring pemilahan sampah tersebut telah dilakukan terhadap 34.450 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh) KK. Selain melakukan monitoring program RRA pada enam desa tersebut, Jumali DLHK Kota Denpasar juga melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah di sumbernya di Desa Sumerta Kelod.




Gambar 3.21 Sosialisasi dan Edukasi Pemilahan Sampah di Sumbernya oleh Jumali DLHK Kota Denpasar

## 3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat dukungan dana sebesar Rp 160.955.194.941 dari APBD Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2023. Adapun realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 133.991.548 atau sebesar 88,51%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program/ kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan persentase penyerapan sebesar 93,10%, sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan persentase penyerapan sebesar 73,41%.

Anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2023 yang dialokasikan untuk mendukung program serta kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.13, sedangkan anggaran dan realisasi per program serta kegiatan dan sub kegiatan masing-masing disajikan pada Tabel 3.14 dan 3.15.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | %Realisasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | %Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 61,95 | 58,78 | 94,88% | 17.846.285.296 | 16.615.362.779 | 93,10% |
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | 89% | 1,25% | 1,40% | 76.581.644.161 | 56.216.393.646 | 73,41% |

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Tahun 2023
Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis

| No | Program | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | %Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Perencanaan Lingkungan Hidup | 219.445.744 | 214.849.530 | 97,91% |
| 2. | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 484.333.347 | 430.729.976 | 88,93% |
| 3. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 137.090.513 | 121.412.208 | 88,56% |
| 4. | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 16.914.728.692 | 15.791.841.295 | 93,36% |
| 5. | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 90.687.000 | 56.529.770 | 62,34% |
| 6. | Pengelolaan Persampahan | 76.581.644.161 | 56.216.393.646 | 73,41% |

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja pada Masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| **I** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah** | **66.527.265.484** | **61.159.791.725** | **91,93%** |
| **1** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **25.690.729.247** | **23.217.947.790** | **90,37%** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25.690.729.247 | 23.217.947.790 | 90,37% |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| 2 | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.464.300.625** | **1.279.892.700** | **87,41%** |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1.464.300.625 | 1.279.892.700 | 87,41% |
| **3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.200.015.429** | **1.026.632.249** | **85,55%** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 927.558.620 | 833.075.320 | 89,81% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.418.056 | 15.799.100 | 85,78% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | 46.896.753 | 43.934.420 | 93,68% |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 207.142.000 | 133.823.409 | 64,60% |
| **4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **37.393.780.183** | **35.030.824.818** | **93,68%** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 359.109.442 | 316.193.100 | 88,05% |
| | Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor | 37.034.670.741 | 34.714.631.718 | 93,74% |
| **5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **778.440.000** | **604.494.168** | **77,65%** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dam Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 24.840.000 | 13.436.800 | 54,09% |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 657.400.000 | 497.147.000 | 75,62% |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnnya | 96.200.000 | 93.910.368 | 97,62% |
| **II** | **PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **219.445.744** | **214.849.530** | **97,91%** |
| **1** | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **68.044.863** | **64.969.800** | **95,48%** |
| | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 68.044.863 | 64.969.800 | 95,48% |
| **2** | **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **151.400.881** | **149.879.730** | **99,00%** |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 151.400.881 | 149.879.730 | 99,00% |
| **III** | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **484.333.347** | **430.729.976** | **88,93%** |
| **1** | **Kegiatan Pencegahan dan Pencemaraan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **408.244.757** | **355.874.776** | **87,17%** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 20.760.020 | 3.485.000 | 16,79% |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 53.666.628 | 52.162.900 | 97,20% |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup | 333.818.109 | 300.226.876 | 89,94% |
| **2** | **Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **76.088.590** | **74.855.200** | **98,38%** |
| | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 76.088.590 | 74.855.200 | 98,38% |
| **IV** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** | **16.914.728.692** | **15.791.841.295** | **93,36%** |
| **1** | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota** | **16.914.728.692** | **15.791.841.295** | **93,36%** |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH) | 7.966.562.739 | 7.128.675.845 | 89,48% |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 8.948.165.953 | 8.663.165.450 | 96,81% |
| **V** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **137.090.513** | **121.412.208** | **88,56%** |
| **1** | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **137.090.513** | **121.412.208** | **88,56%** |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajibana izin Lingkungan dan / atau izin PPLH | 32.623.828 | 30.063.500 | 92,15% |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 104.466.685 | 91.348.708 | 87,44% |
| **VI** | **PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **90.687.000** | **56.529.770** | **62,34%** |
| **1** | **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **90.687.000** | **56.529.770** | **62,34%** |
| | Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 90.687.000 | 56.529.770 | 62,34% |
| **VII** | **Program Pengelolaan Persampahan** | **76.581.644.161** | **56.216.393.646** | **73,41%** |
| **1** | **Kegiatan Pengelolaan Sampah** | **76.581.644.161** | **56.216.393.646** | **73,41%** |
| | Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota | 13.895.636.031 | 2.486.754.273 | 17,90% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | 62.686.008.130 | 53.729.639.373 | 85,71% |
| **JUMLAH** | | | | |

Jika dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing sasaran yang capaian indikator kinerjanya telah mencapai 100% atau lebih maka diperoleh bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran pada kedua sasaran mengingat kedua sasaran tidak mencapai target/ capaian kinerja tidak mencapai 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.14.

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 94,88% | 93,10% | - |
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | 1,25% | 73,41% | - |

## 3.4 Prestasi yang Diraih

Adapun penghargaan/ prestasi yang diraih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan penghargaan lainnya terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Penghargaan Adiwiyata

Tahun 2023 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak satu sekolah yaitu SMP Widya Sakti Denpasar, sedangkan untuk sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional sebanyak dua sekolah yaitu SDN 2 Tonja dan SD Hainan School. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siri Nurbaya Bakar, M.Sc.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim)

Untuk tahun 2023, Kota Denpasar berhasil mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Proklim Utama untuk Desa Padangsambian Kaja dan Sertifikat Proklim Madya untuk Kelurahan Kesiman, Desa Tegal Harum, dan Kelurahan Padangsambian.

# BAB 4

# Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh staf di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. Keberhasilan yang sudah dicapai merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Keberhasilan yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa dari dua indikator sasaran tidak ada sasaran yang mencapai target, baik meningkatnya kualitas lingkungan dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,88%, maupun sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan persentase capaian kinerja 1,40%.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.
   - Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai, kinerja IPAL yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai, adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, masih adanya masyarakat yang membakar sampah, dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, adanya alih fungsi lahan, kurangnya peremajaan pohon perindang.

- Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu belum optimalnya upaya pengelolaan sampah di sumber, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat desa/ kelurahan (skala kawasan), kurangnya optimalnya fungsi TPS 3R, TPA yang *overload*, belum optimalnya operasional TPST serta meningkatnya timbulan sampah di tiap tahunnya.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut.
   - Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
   - Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber, mengajak masyarakat aktif menjadi nasabah bank sampah, melakukan optimalisasi swakelola oleh desa/ kelurahan, melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R dan TPST.

Denpasar, 5 Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

# Lampiran

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | 61,95 | 58,78 | 94,88% |
| 2. | Optimalisasi Pengelolaan Sampah | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | % | 89% | 1,25% | 1,40% |

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Atas Prestasi yang Diraih di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup





Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1062/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI

Memberikan Penghargaan Kepada :

SMP WIDYA SAKTI DENPASAR
KOTA DENPASAR, BALI

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI 2023

Berlaku sampai dengan Oktober 2027

Jakarta, 4 Oktober 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



# Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**
**DAN**
**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :

**SD HAINAN SCHOOL DENPASAR**
KOTA DENPASAR, BALI

Sebagai

**SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2023**

Berlaku sampai dengan Oktober 2027

Jakarta, 4 Oktober 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

# Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**
**DAN**
**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :

**SDN 2 TONJA DENPASAR**
KOTA DENPASAR, BALI

Sebagai

**SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2023**

Berlaku sampai dengan Oktober 2027

Jakarta, 4 Oktober 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Siti Nurbaya, M.Sc

# Sertifikat

Diberikan Kepada :

**DESA PADANGSAMBIAN KAJA KECAMATAN DENPASAR BARAT**
**KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

Sebagai :

**LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KATEGORI UTAMA**

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 24 Oktober 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



# Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan kepada :

**KELURAHAN KESIMAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR**
**KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

**PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA**

Jakarta, 24 Oktober 2013
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.

# Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN PADANGSAMBIAN KECAMATAN DENPASAR BARAT**
**KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

**PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA**

Jakarta, 24 Oktober 2023
Direktur Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.



# Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**DESA TEGAL HARUM KECAMATAN DENPASAR BARAT**
**KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

**PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA**

Jakarta, 24 Oktober 2023
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

**Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.**